

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN ANTAR UMAT YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN (STUDI KASUS NOMOR 423/PDT.P/2023/PN. JKT.UTR)

Muhammad Assegaf¹, Lutfian Ubaidillah²

assegafmuhammad46@gmail.com¹, lutfian.ubaidillah17@gmail.com²

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perkawinan beda agama pasca diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2023. SEMA ini melarang pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama atau kepercayaan, meskipun terdapat kerancuan antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur hal tersebut. Metode yang digunakan adalah studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 432/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama, meskipun berlawanan dengan SEMA No. 2 Tahun 2023. Analisis yuridis dilakukan untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut serta dampaknya terhadap kepastian hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik pengadilan dengan arahan yang tercantum dalam SEMA No. 2 Tahun 2023. Dalam konteks ini, diperlukan kajian mendalam terhadap pertentangan antara aturan hukum yang ada dan praktik pengadilan yang berlangsung.

Kata kunci: perkawinan beda agama, SEMA No. 2 Tahun 2023, keabsahan hukum, pertentangan hukum

PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan seluruh alam semesta dengan segala kesempurnaannya. Manusia merupakan bentuk ciptaan sang pencipta yang paling sempurna. Tuhan telah menciptakannya dengan segala kelebihan yang ada, salah satunya adalah manusia memiliki akal sehat yang berfungsi untuk berfikir mengenai hal yang baik dan yang buruk. Manusia merupakan makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan akan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang dimana manusia itu membutuhkan bantuan orang lain.

Setiap manusia memiliki keinginan untuk memiliki pasangan hidup yaitu dengan cara perkawinan. Selain itu, sesuai pasal 28G ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Atas hal ini juga mendukung setiap orang untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan pilihannya sendiri. Perkawinan merupakan prosesi sakral dan mulia antara laki – laki dan perempuan untuk membina suatu rumah tangga yang dianggap sah dimata tuhan dan Negara. Dasar hukum yang dianut di Indonesia tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Didalam Undang-Undang Perkawinan tersebut perkawinan

dapat dilihat dalam segi agama dan juga sosial, selain itu ada aspek formal dan administratif yang harus dilaksanakan yakni para pasangan yang sudah menikah wajib mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil agar di akui oleh Negara.

Di Indonesia sendiri memiliki keberagaman budaya, ras, bahasa dan agama. Disetiap keberagaman tersebut memiliki suatu aturan yang berbeda-beda termasuk aturan tentang dilakukannya suatu perkawinan. Oleh karena itu hal tersebut menimbulkan banyak pasangan yang melakukan perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, yang keduanya mempunyai agama atau kepercayaan yang berbeda dan diikat dalam satu hubungan yakni perkawinan. Perkawinan beda agama dimungkinkan antara warga negara Indonesia yaitu laki-laki dan perempuan Indonesia yang berwarga negara Indonesia yang berbeda agama atau yang keyakinan yang saling mencintai dan ingin melangsungkan suatu pernikahan.

Adapun juga Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur adanya pencatatan perkawinan beda agama ini, yaitu Undang-Undang Administrasi Kependudukan No.24 Tahun 2013 yang dimana disana menyatakan bahwa perkawinan antar umat beragama dapat dicatatkan atau ditetapkan oleh Pengadilan Negeri dengan meminta surat penetapan yang diterbitkan oleh pengadilan Negeri setempat, sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan pasal 35 huruf a.

Sedangkan peraturan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dimana di Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan di anggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan masing-masing kepercayaannya, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1 .

Jadi pada dasarnya peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia masih kurang tegas mengatur perkawinan beda agama hal ini dikarenakan di peraturan Undang-Undang Administrasi Kependudukan memperbolehkan untuk mencatatkan adanya perkawinan beda agama berbanding terbalik dengan yang ada di Undang-Undang Perkawinan yang melarang adanya perkawinan antar umat yang berbeda agama atau kepercayaan.

Dengan adanya kerancuan tersebut Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran untuk melarang adanya pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia, yaitu SEMA No 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA ini diterbitkan pada tanggal 17 Juli Tahun 2023, SEMA ini ditujukan untuk semua Pengadilan Negeri Tingkat Pertama. Para Hakim, Kepala Pengadilan, serta panitra diwajibkan untuk patuh dan tunduk oleh surat edaran ini. SEMA ini di harapkan menjadi pedoman antara Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang kedua Undang-Undang tersebut memiliki kerancuan antara kedua undang-undnag tersebut.

SEMA 2 Tahun 2023 ini merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama itu tidak boleh, karena perkawinan di anggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan masing masing kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1.

Setelah diterbitkannya SEMA ini diharapkan para hakim tidak lagi mengabulkan penetapan pencatatan perkawinan beda agama lagi, karena telah diatur oleh SEMA ini. Akan tetapi, pada tanggal 08 Agustus 2023 Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Penetapan No 432/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr para hakim mengabulkan penetapan perkawinan beda agama yang pada hakikatnya SEMA No 2 Tahun 2023 sudah berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, saya tertarik untuk menganalisis dan meneliti isi Penetapan No 432/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr yang terjadi pasca adanya SEMA 2 Tahun 2023. Sehingga,

judul penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Keabsahan Perkawinan Beda Agama Pasca Sema Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan (Studi Kasus Nomor 423/Pdt.P/2023/PN. Jkt Utr)”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni ;

- a. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait. Pendekatan ini dilakukan peneliti untuk menelaah peraturan dan regulasi terkait perkawinan beda agama.
- b. Pendekatan Kasus (case approach), yaitu pendekatan dengan meneliti alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada putusannya dalam suatu kasus. Penulis membedah setiap pertimbangan hakim dalam putusan penetapan Nomor 423/PDT.P/2023/PN JKT.UTR.
- c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), pendekatan ini untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum.

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Kata perkawinan menurut etimologis berasal dari bahasa Arab, tepatnya dari dua kata yaitu "zawaja" dan "nakaha". Kedua kata ini kerap digunakan dalam Al-Quran ketika menyebut tentang pernikahan umat muslim. Kata "nakaha" memiliki arti menghimpun, sedangkan "zawwaja" berarti pasangan. Secara singkat, dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai penyatuan dua orang menjadi satu. Melalui penyatuan dua manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan kedua insan yang dipertemukan Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Pasangan suami istri ini kerap disebut "zauj dan zaujah". Dalam konteks kekinian, pasangan suami istri sering pula disebut sebagai pasangan hidup, atau belahan jiwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Secara terminologis, perkawinan didefinisikan sebagai akad atau ikatan yang membolehkan terjadinya hubungan intim dengan pasangan suami istri, selama wanita atau salah satu mempelai tersebut bukanlah seorang yang diharamkan menurut hukum ataupun agama. Selain itu juga perkawinan adalah salah satu proses yang wajib dilalui manusia untuk meneruskan siklus kehidupan mereka. Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita membawa dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat, baik terhadap kedua belah pihak maupun keturunan mereka.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk, baik dari sisi agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan. Kemajemukan tersebut melahirkan banyak aturan tersendiri mengenai perkawinan di tiap daerah. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodasi keragaman tersebut. Berikut pengertian perkawinan menurut perundang-undangan, hukum agama, dan hukum adat, sebagai berikut:

1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Di Indonesia sejak tahun 1974 sudah terdapat aturan yang khusus mengatur mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, pada tahun 2019, Undang-Undang ini telah diubah menjadi Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam peraturan Perundang-Undangan ini pada pasal pertama menjelaskan tentang pengertian perkawinan yang berbunyi :

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Dari penjelasan mengenai definisi perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebenarnya perkawinan bukan hanya memenuhi kebutuhan lahiriah (jasmani) saja, tetapi juga merupakan pemenuhan kebutuhan rohani (batiniah).

Sebagai ikatan jasmani, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan ini bersifat formal dan nyata, baik bagi mereka yang mengikatkan diri dalam pernikahan tersebut maupun bagi orang lain serta masyarakat. Ikatan perkawinan ini merupakan hubungan yang diakui secara hukum antara pasangan suami istri untuk berumah tangga dan hidup bersama. Jika perkawinan telah dilaksanakan secara formal, yaitu dengan diselenggarakannya akad nikah menurut agama Islam atau upacara perkawinan menurut agama selain Islam, hal ini membuktikan telah terbentuk ikatan lahir antara pasangan suami istri. Pelaksanaan akad nikah atau upacara perkawinan sesuai tata cara keagamaan masing-masing pasangan menandai telah resminya ikatan perkawinan secara lahiriah bagi pasangan suami istri.

Sebagai ikatan rohani, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan dan kerelaan yang sama dari seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Pada tahap awal, ikatan batin ini ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai pria dan wanita untuk melangsungkan pernikahan. Kesediaan dan kerelaan hati dari kedua mempelai inilah yang menjadi dasar terjalinnya ikatan bathin di antara mereka sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

2. Pengertian Perkawinan Menurut Pendapat Para Ahli

Para ahli sarjana hukum juga telah menyatakan mengenai arti dari perkawinan. Mereka telah menjelaskan perkawinan secara berbeda-beda yaitu:

Thalib bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan guna membentuk keluarga yang langgeng, saling menyayangi, mencintai, tenang, dan bahagia. Jadi perkawinan dipandang sebagai ikatan sakral antara pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan kebahagiaan hingga akhir hayat. Selain itu, Soedharyo Saimin, menyatakan perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pancasila. Menurut Dariyo , perkawinan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah dewasa atau dianggap cukup matang usianya untuk menikah. Pernikahan dipandang sebagai hubungan yang sakral (holly relationship) karena ikatan antara pasangan suami istri telah sah secara hukum agama. Jadi perkawinan merupakan ikatan suci dan legal antara pria dan wanita dewasa yang telah memenuhi syarat kedewasaan menurut hukum dan agamanya masing-masing. Sedangkan Ali Afandi, menyatakan bahwa arti perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan yang bersifat khusus, bukan persetujuan biasa. Persetujuan kekeluargaan dimaksud memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan persetujuan pada umumnya.

Jadi secara garis besar pengertian suatu perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang saling mencintai. Dimana ikatan ini disahkan melalui agama dan kepercayaan yang dianut serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi intinya perkawinan adalah hubungan sakral dan

legal antara pasangan suami istri yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang serta telah mendapatkan pengesahan secara agama dan hukum yang berlaku di masyarakat.

3. Pengertian Perkawinan Menurut Masing-Masing Agama

Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan dipandang sebagai perbuatan suci yaitu perikatan lahir dan batin antara suatu pasangan dalam rangka mematuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan membawa konsekuensi hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai, sehingga tidak diperbolehkan adanya perkawinan yang berbeda agamanya anatar calon mempelai yang satu dengan yang lain, agar kehidupan berkeluarga dan bertetangga berjalan baik sesuai tuntunan agama masing-masing. Berikut adalah uraian dan definisi perkawinan menurut hukum agama-agama yang ada di Indonesia, antara lain sebagai berikut:

a) Perkawinan Menurut Agama Islam

Menurut agama islam perkawinan dapat diartikan sebagai suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang ingin mengubah hubungan mereka menjadi hubungan yang sah secara agama islam. Mereka akan mengucapkan ikrar atau janji untuk menyatakan kesiapan membangun rumah tangga. Ikrar atau janji itu di dalam islam disebut ijab qabul yang dilakukan oleh calon mempelai pria dan wali dari calon mempelai wanita, serta disaksikan oleh minimal dua saksi yang sah.

b) Perkawinan Menurut Agama Katolik

Menurut ajaran Kristen Katolik, perkawinan merupakan persekutuan cinta dan hidup yang mempersatukan seorang pria dengan seorang wanita dalam kesatuan lahir dan batin yang mencakup keseluruhan hidup. Ikatan ini disatukan melalui sakramen baptis yang merupakan iman gereja dan membuahkan rahmat bagi kedua mempelai. Perkawinan juga dipandang sebagai institusi sosial yang menjadikannya satu-satunya ikatan yang menghalalkan hubungan badan antara pria dan wanita, serta mendapatkan keturunan. Selain institusi sosial, perkawinan juga merupakan institusi hukum negara yang berarti dibutuhkan pengesahan resmi melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku. Jadi pada dasarnya agama Kristen Katolik memandang perkawinan sebagai persekutuan antara seorang pria dan wanita, berdasarkan pada ciptaan Tuhan untuk mengembangkan keturunannya. Sikap dan pandangan gereja terhadap perkawinan pada prinsipnya menghendaki agar perkawinan dilakukan dengan persamaan iman.

c) Perkawinan Menurut Agama Protestan

Di kalangan umat Kristen Protestan, perkawinan bersifat abadi karena apa yang telah disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Perkawinan dipandang sebagai persekutuan jasmani dan rohani yang dikuduskan Allah untuk tujuan luhur di hadapan-Nya, sehingga tidak boleh dipisahkan oleh tangan manusia. Jadi menurut ajaran Kristen Protestan, pernikahan merupakan ikatan suci dan kekal antara suami istri yang telah diresmikan oleh Tuhan, karena itu tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh manusia.

d) Perkawinan Menurut Agama Hindu

Dalam kitab suci agama Hindu yaitu Weda dan Manawa Dharma Sastra, istilah perkawinan disebut dengan wiwaha. Berdasarkan Weda Smrti, perkawinan bersifat religious dan wajib dilakukan terkait kewajiban untuk memiliki keturunan demi menebus dosa atau menyelamatkan orang tua dari neraka. Jadi menurut pandangan Hindu, perkawinan bukan sekadar legalisasi hubungan biologis belaka, namun merupakan peningkatan nilai spiritual berdasarkan hukum agama. Intinya perkawinan dalam Hindu perkawinan dipandang sebagai kewajiban religius bukan sekedar pemenuhan hasrat biologis yang dilandasi dengan ikatan lahir batin.

e) Perkawinan Menurut Agama Budha

Menurut agama Buddha, perkawinan adalah penyatuan seorang laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami istri. Perkawinan tersebut diatur dalam kitab suci agama Buddha yaitu Tripitaka, perkawinan itu ditetapkan oleh pemimpin agama berdasarkan tuntunan dan norma agama, dengan juga mempertimbangkan tradisi atau adat masyarakat setempat. Jadi menurut agama Buddha, perkawinan merupakan ikatan suami-istri yang disahkan sesuai tuntunan agama dan adat istiadat setempat.

B. Keabsahan Perkawinan di Indonesia

Keabsahan perkawinan di Indonesia harus memenuhi hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur akan hal ini yaitu Undang-Undang tentang perkawinan serta aturan di setiap agama yang di anut oleh masing-masing calon mempelai. Berikut adalah uraian mengenai keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan serta keabsahan menurut masing-masing agama yang ada di Indonesia:

1. Keabsahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur secara tegas mengenai syarat-syarat perkawinan. Sebuah perkawinan tidak dapat dipaksakan baik terhadap pihak pria maupun wanita. Selain itu, agar perkawinan dianggap sah secara hukum harus memenuhi syarat-syarat berikut dalam Pasal 6 hingga 10 Undang-Undang Perkawinan:

1. Pasal 6 ayat (1) : perkawinan harus atas dasar persetujuan kedua calon mempelai.
2. Pasal 6 ayat (1) sampai (6): calon mempelai di bawah 21 tahun harus mendapat izin orang tua/wali.
3. Pasal 7 ayat (1): calon mempelai pria dan wanita minimal berusia 19 tahun.
4. Pasal 8: calon mempelai tidak boleh terikat hubungan darah/keluarga yang dilarang kawin.
5. Pasal 9: calon mempelai tidak boleh terikat perkawinan lain.
6. Pasal 10: pasangan yang sudah cerai lalu rujuk dan cerai lagi, tidak boleh kawin lagi kecuali menurut hukum agama dan kepercayaan yang dianut memberi pengecualian.

2. Keabsahan Perkawinan Menurut Hukum Agama di Indonesia

1. Menurut Hukum Agama Islam

Menurut agama islam, syarat sahnya suatu perkawinan telah di atur didalam Al-Quran dan Hadist serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut adalah syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan menurut pandangan Al-Quran dan Hadits, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya wali nikah: Menurut Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah harus dipenuhi dan harus seorang muslim laki-laki baligh dan berakal. Terdiri dari wali nasab dan wali hakim.
- 2) Dua orang saksi: Berdasarkan hadits Rasulullah, tidak ada pernikahan tanpa wali dan 2 orang saksi laki-laki yang adil.
- 3) Ijab qabul: Ijab adalah penyerahan mempelai wanita dari walinya kepada calon suami dengan mahar tertentu. Qabul adalah penerimaan calon mempelai wanita menjadi istri.
- 4) Calon mempelai:
 - a. Pria: Beragama islam serta berjenis kelamin laki-laki sebagaimana yang telah termaktub di dalam QS An-Nur ayat 32. Selain itu juga, calon suami bukan seorang mahrom dari calon mempelai wanitanya, tidak memiliki 4 istri, tidak dalam keadaan berihram, mampu dalam keadaan jasmani dan rohaninya, serta bukan karena paksaan.

- b. Wanita: beragama islam, bukan mahram calon suami, tidak sedang ihram, mampu jasmani dan rohani, dan juga bukan atas paksaan.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada bab IV di dalam Pasal 14 rukun perkawinan anatar lain sebagai berikut:

- 1) Calon Suami: minimal berusia 19 tahun pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan
- 2) Calon Istri: minimal berusia 19 tahun pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan
- 3) Wali nikah: bisa wali nasab (keturunan calon mempelai wanita) atau wali hakim yang ditetapkan Pengadilan Agama.
- 4) Dua orang saksi: harus muslim, sudah baligh, tidak punya gangguan kejiwaan, tidak bisu dan tuli.
- 5) Ijab dan Qabul: dilakukan oleh calon mempelai pria dan wali nikah dari calon mempelai wanita.

2. Menurut Hukum Agama Katolik

Ketika dalam masa penciptaan manusia, tuhan tidak menciptakan manusia seorang diri, sehingga dibuatlah berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Agar mereka bisa bersatu harus adanya perkawinan yang harus mereka lalui terlebih dahulu. Agar benar- benar sah ada beberapa kriteria yang harus di penuhi kedua mempelai. Hal ini tercantum dalam KHK 1983, di mana disana di jelaskan 12 alasan yang menjadikan perkawinan itu sah. Berikut merupakan syarat yang harus dipenuhi :

- 1) Calon pengantin pria minimal berusia 16 tahun dan wanita 14 tahun, karena dianggap telah matang secara jasmani dan rohani.
- 2) Calon pengantin tidak boleh impoten karena bertentangan dengan hukum kodrati.
- 3) Menurut Alkitab, tidak diperbolehkan poligami dan perceraian, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Markus 10:9 dan Tesalonika 4:4.
- 4) Di larang untuk melakukan perkawinan beda agama, hal ini sesuai yang ada pada Kanon 1086
- 5) Bagi yang sudah menerima tahbisan (imam, biarawati, dan sebagainya) tidak diperbolehkan menikah.
- 6) Biarawati juga telah mengikrarkan kaul kemurnian seumur hidup. Jadi di haramkan baginya untuk menikah.
- 7) Pernikahan tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun.
- 8) Dilarang membunuh orang karena alasan cinta.
- 9) Tidak boleh menikah antar keluarga sedarah sampai tingkat ke-4.
- 10) Tidak diperbolehkan menikah dengan semenda.
- 11) Harus memenuhi kelayakan publik.
- 12) Hubungan adopsi. Walaupun anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan saudara angkatnya, secara hukum mereka sudah menjadi saudara kandung. Oleh karena itu, pernikahan antara mereka tidak diperbolehkan.

Selain hal di atas perkawinan harus dilaksanakan di hadapan tiga orang, yaitu petugas gereja sebagai pemberkat pernikahan dan dua orang sebagai saksi.

3. Menurut Hukum Agama Kristen Protestan

Sama hal nya dengan Kristen Katolik ada beberapa hal yang dilarang untuk menjadikan perkawinan itu sah. Sebagaimana yang telah di sebutkan di II Korintus 6:14. Adapun juga syarat yang harus dipenuhi bagi Kristen protestan jika mereka ingin melakukan suatu perkawinan, hal-hal yang harus dikengkapi adalah sebagai berikut:

- a. Formulir pemberkatan nikah dari gereja masing-masing mempelai.
- b. Sertifikat baptis kedua calon mempelai (asli dan fotokopi)
- c. Sertifikat sidi kedua calon mempelai (asli dan fotokopi)
- d. Mengikuti konseling pra nikah yang diadakan gereja tempat pemberkatan nikah.

Selain itu juga ada hal yang harus di hindari bagi mereka kedua calon mempelai yaitu perceraian, di mana hal tersebut sangat di larang karena mereka sudah menyerahkan janji perkawinan yang sudah tidak bisa dicabut kembali.

4. Menurut Hukum Agama Buddha

Menurut ajaran Buddha, perkawinan didasarkan pada asas monogami di mana seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Agar perkawinan berjalan harmonis, pasangan suami istri Buddha perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut:

1. Samma Sadha (keyakinan) untuk menjunjung pola hidup baik yang sumber nya dari pikiran.
2. Samma Sila (kemoralan) demi mengembangkan kepribadian luhur dan menjaga ketertiban serta keharmonisan keluarga dan masyarakat.
3. Samma Cagga (kedermawanan) agar pasangan saling memahami arti cinta sejati yaitu dengan cara memberi kebahagiaan yang kita punya dengan ikhlas dan tanpa pamrih.
4. Samma Panna (kebijaksanaan) dengan wawasan yang dimiliki maka akan dengan mudah menyelesaikan masalah yang di hadapi, wawasan yang dimaksud adalah pandangan yang sama untuk mengatasi masalah dengan bijak sesuai ajaran Buddha.

Selain asas-asas di atas yang harus di penuhi ada juga persyaratan-persyaratan perkawinan yang harus dilengkapi, berikut adalah persyaratan yang harus di penuhi oleh pasangan beragama Buddha :

- 1) Calon mempelai menghubungi pengurus vihara/Pandita Lokapalasraya.
- 2) Mengikuti Bimbingan Perkawinan.
- 3) Calon mempelai melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir pemberkatan dari vihara
 - b. Fotokopi KTP & KK yang dilegalisir
 - c. Fotokopi KTP orang tua kedua mempelai
 - d. Fotokopi KTP saksi kedua belah pihak
 - e. Fotokopi Akte Lahir kedua mempelai
 - f. Surat belum menikah dari kelurahan

4) Menurut Hukum Agama Hindu

Perkawinan dalam Agama Hindu adalah pengikatan janji setia dalam dengan tujuan menjalankan Dharma. Setelah mengikat janji sehidup semati, para pasangan harus saling berusaha agar janji perkawinan yang mereka telah sepakati itu agar tidak terputus dikemudian hari. Selain hal tersebut, Sah atau tidaknya suatu perkawinan dalam agama Hindu bergantung pada pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam ajaran agama. Suatu perkawinan dianggap sah secara hukum Hindu apabila telah sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku dalam agama Hindu. Jadi intinya, sebuah pernikahan Hindu dianggap legal dan absah apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan perkawinan yang termaktub dalam hukum Hindu. Berikut adalah persyaratan yang harus di penuhi oleh pasangan yang akan melakukan perkawinan:

1. Dilakukan oleh pendeta atau pejabat keagamaan Hindu yang berwenang (yang berstatus Loka Praya Sraya).
2. Kedua mempelai beragama Hindu.
3. Telah melakukan upacara Byakala atau Mabiakaonan sebagai bagian dari upacara perkawinan.
4. Calon mempelai tidak terikat perkawinan lain.
5. Tidak ada kelainan fisik atau mental pada kedua mempelai.
6. Usia minimal mempelai pria 21 tahun dan wanita 18 tahun (direkomendasikan BKKBN pria 25 tahun dan wanita 21 tahun).

7. Tidak ada hubungan darah dekat atau sapinda.

Apabila salah seorang mempelai baik calon mempelai wanita ataupun pria tidak memenuhi persyaratan di atas maka perkawinan tersebut gagal atau tidak sah.

C. Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Dalam suatu kehidupan, Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan tujuan untuk memperoleh keturunan dan melanjutkan kehidupannya. Perkawinan merupakan cara agar dapat memperoleh keturunan. Perkawinan merupakan penyatuan seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan dan visi yang sama untuk menjalin rumah tangga. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam perkawinan baik yang diakui oleh negara maupun tidak, yaitu: perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan beda agama, perkawinan siri, perkawinan sejenis, dan perkawinan kontrak.

Salah satu dari macam perkawinan adalah perkawinan beda agama. Diberbagai negara, perkawinan beda agama sangat bervariasi. Disatu sisi, terdapat sejumlah negara yang memperbolehkan pernikahan beda agama. Sementara di sisi lain, ada pula sejumlah negara yang secara tegas ataupun tidak melarang adanya perkawinan beda agama. Jadi aturan mengenai pernikahan antar agama ini sangat beragam di tiap negara, ada yang melegalkan dan ada pula yang melarangnya.

Cinta yang universal tanpa batasan agama, ras, dan golongan memungkinkan dua orang berbeda keyakinan saling jatuh cinta dan ingin melangsungkan pernikahan. . Di Indonesia sendiri Perkawinan beda agama ini telah lahir sejak jaman Hindia Belanda, Perkawinan beda agama ini di atur didalam Penetapan Raja tanggal 29 Desember 1896, dikenal sebagai peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken), yang kemudian di singkat GHR. Dalam Penetapan itu dinyatakan bahwa , apabila dua orang berbeda agama hendak melangsungkan pernikahan, maka pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Indonesia pada tahun 1974, pertama kali mengeluarkan sendiri aturan mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada tahun 2019 mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa Perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan masing-masing kepercayaannya. Namun, jika ditarik mundur ke belakang, pada tahun 1986, MA pernah mengeluarkan putusan Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang menjadi awal mula dispensasi perkawinan beda agama oleh Warga Negara Indonesia atas nama Andi Vonny Gani dan Petrus Nelwan.

Adapun Undang-Undang yang memperbolehkan pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama agar dicatatkan perkawinannya di Dukcapil yaitu di dasarkan pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang sah juga dapat ditetapkan oleh Pengadilan. Hal ini didukung oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama di Indonesia sah secara hukum dengan jalan penetapan pengadilan. Dengan keputusan tersebut, Kantor Catatan Sipil dapat mencatatkan perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka para hakim menggunakan peraturan itu untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan juga pola pikir masyarakat, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia sekali lagi mengeluarkan Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada Ketua dan Kepala Pengadilan Tingkat Banding serta Ketua dan Kepala Pengadilan Tingkat Pertama, untuk melarang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama, serta diharapkan semua Hakim tunduk dan mematuhi SEMA tersebut.

Penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 diharapkan dapat mengakhiri polemik mengenai perkawinan beda agama di Indonesia. Dengan demikian hakim tidak lagi mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan beda agama yang didasarkan pada Pasal 35 huruf a Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Administrasi Kependudukan, sehingga kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan. SEMA ini juga merupakan pedoman bagi hakim di bawah Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. Dengan demikian, SEMA tersebut mengikat hakim dalam memutus perkara terkait pernikahan beda agama.

D. Hierarki dan Daya Ikat SEMA di Indonesia

Pada mulanya SEMA dibentuk berdasarkan Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan di bawahnya. Untuk kepentingan jabatan, Mahkamah Agung berhak memberi peringatan, teguran, dan petunjuk kepada pengadilan dan hakim melalui surat edaran. Namun dalam perkembangannya, karena pada saat itu peraturan perundang-undangan masih sedikit, fungsi SEMA sedikit bergeser. SEMA tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga mencakup fungsi pengaturan dan administrasi. Namun Undang-Undang ini telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan mengalami beberapa kali perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

1. Daya Ikat Surat Edaran Mahkamah Agung di Indonesia

Di Indonesia sendiri, lembaga peradilan tertinggi berada di Mahkamah Agung. Hal ini juga termaktub dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”. sehingga secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 pasal 1 ayat 3 dijelaskan mengenai pengertian Mahkamah Agung “Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun”. Sebagai lembaga peradilan tertinggi yang diberikan oleh Undang-Undang, Mahkamah Agung pada akhirnya juga mempunyai wewenang untuk mengisi kekosongan hukum dalam lingkup peradilan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum tersebut yaitu dengan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan berwenang melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan di bawahnya, MA berhak memberi peringatan, teguran, dan petunjuk kepada pengadilan dan hakim melalui surat edaran. Dilihat dari subjek penggunanya, SEMA dapat digolongkan ke dalam peraturan kebijakan (beleidsregel), karena SEMA biasanya ditujukan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain di lingkup pengadilan. Jadi SEMA merupakan aturan internal yang mengatur kebijakan di lingkungan peradilan. Seperti contohnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan pada hakim pengadilan tingkat I untuk tidak mengabulkan perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan keyakinan, yang di tuangkan dalam bentuk surat biasa, tidak berbentuk peraturan resmi layaknya Peraturan Perundang-Undangan. Namun, isinya bersifat mengatur (regeling) serta memberikan petunjuk dalam

rangka pelaksanaan tugas-tugasnya. Dari penjelasan tersebut, sebenarnya kita dapat memahami peranan Surat Edaran Mahkamah Agung yang diperuntukkan dalam bidang pengawasan hakim dan juga untuk mengisi kekosongan hukum dalam lingkup peradilan di Indonesia. ,

2. Pandangan SEMA Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung

Untuk melihat dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), kita perlu merujuk pada Undang-Undang Mahkamah Agung sebagai payung hukum keberlakuan SEMA. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung memberikan kewenangan (rule making power) kepada Mahkamah Agung. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang tersebut. Menurut penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, MA diberi kewenangan mengeluarkan aturan pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan hukum.

Mahkamah Agung mendapatkan fungsi kekuasaan pembuatan peraturan (rule making power) didasarkan dari pasal 79 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dimana Mahkamah Agung dapat membuat peraturan mengenai penyelesaian suatu perkara yang tidak diatur dalam Undang-Undang. Tentu saja, kewenangan ini juga pada dasarnya didasari pada ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana didalamnya terkandung prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan belum ada atau tidak jelas hukumnya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif dalam sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia, harus mengisi kekosongan hukum dalam hal penanganan perkara (hukum acara) dengan didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan asas legalitas. Disinilah kewenangan (rule making power) yang diberikan kepada MA melalui pasal 79 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 memiliki kedudukan yang sangat penting.

Penjelasan dari bunyi pasal 79 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, berbunyi.

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.”

Dengan melihat penjelasan pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, peraturan yang dimaksud dalam penjelasan pasal itu tidak diartikan secara harfiah sebagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Tetapi dimaknai sebagai segala bentuk peraturan yang dibentuk oleh Mahkamah Agung yang isinya berkaitan dengan peraturan yang mengisi kekosongan hukum dibidang hukum acara, tanpa melampaui dan mencampuri pengaturan mengenai hak dan kewajiban warga Negara, serta tidak mengatur kekuatan alat pembuktian. Dapat disimpulkan bentuk produk hukum Mahkamah Agung yang dimaksud dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dapat berupa PERMA dan SEMA.

Pemicu lain yang perlu kita perhatikan dengan seksama adalah adanya beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung yang mencabut peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung berisi tentang pencabutan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Tentu akan menjadi masalah jika Surat Edaran Mahkamah Agung yang mencabut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, tapi pada kenyataannya pasal ini masih berlaku setelah adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diterbitkan di Indonesia.

3. Hierarki Surat Edaran Mahkamah Agung Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022

Hierarki SEMA dapat ditinjau dari ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang No.13 Tahun 2022 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan selain yang terdapat pada pasal 7 ayat 1 mempunyai hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi. Pembentukan SEMA berlandaskan pada Pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, karena hal itu mendasar pada pembentukannya yang berlandaskan pada perintah Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi, maka Surat Edaran Mahkamah Agung dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Jika ditinjau dari sisi kewenangan, Surat Edaran Mahkamah Agung dibentuk berdasarkan kewenangan pengaturan yang dimiliki Mahkamah Agung terkait dengan fungsi administrasi, pemberian nasihat, pengawasan, dan peradilan. Selain itu, SEMA dapat menjalankan *rule making power*, yang isinya dapat mengatur hukum acara dan mengisi kekosongan hukum. Sesuai pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, SEMA yang di dasari oleh ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, SEMA dapat masuk dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan karena keberadaannya telah diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi yakni pada pasal 79 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

E. Sejarah Singkat Agama-Agama yang ada di Indonesia

Agama atau kepercayaan merupakan pengikat sekaligus identitas bagi kelompok yang memeluknya. Dalam sejarah kehidupan manusia di Indonesia, terdapat dua kekuatan besar yang selalu mengiringi kehidupan manusia, yakni agama atau kepercayaan dan filsafat. Arti kata "agama" dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sama dengan kata "din" dalam bahasa Arab, atau "religion" dalam bahasa Inggris. Secara etimologi, asal usul kata "agama" berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tetap di tempat dan diwarisi secara turun-temurun. Sementara itu, "din" memiliki makna seperti memudahkan, patuh, kepercayaan, menguasai, kebiasaan atau balasan. Jika di tarik kesimpulan dari makna agama yaitu seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia agar tertib atau tidak kacau yang di landaskan kepada sang pencipta.

Di Indonesia sendiri terdapat enam agama yang diakui oleh Negara Republik Indonesia yaitu Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Hindu, Agama Buddha dan Agama Khonghucu. Berikut ini adalah penjelasan sejarah secara singkat mengenai agama-agama yang ada di Indonesia:

1. Agama Islam

Menurut rekaman sejarah, Islam timbul dan mulai berkembang di Jazirah Arab pada awal abad ke-7 Masehi. Meskipun secara tertulis ajaran Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW, namun secara esensial, prinsip-prinsip Islam sudah ada sejak kedatangan manusia pertama, yaitu Nabi Adam AS. Beliau lah yang mengemban esensi Islam ("Ruh bagina Nabi Muhammad SAW"), yang kemudian dilanjutkan oleh para nabi dan rasul setelahnya hingga zaman Nabi Muhammad SAW, yang diangkat sebagai nabi dan rasul terakhir. Pasca Nabi Muhammad SAW, tidak ada lagi nabi yang diutus.

Cara kedatangan Islam di Indonesia menurut para sejarawan bervariasi tergantung pada asal, waktu, dan tokoh yang membawanya. Meskipun begitu, terdapat setidaknya beberapa teori yang mengkaji asal-usul sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia. Pertama adalah teori Arabia (7 M), yang menyatakan bahwa Islam dibawa langsung dari Jazirah Arab. Kedua yakni Teori Gujarat (12M), yang mengatakan bahwa Islam datang dari wilayah Gujarat, India. Ketiga adalah teori Persia (13M), yang berpendapat bahwa Islam dibawa dari wilayah Persia (Iran). Keempat yaitu teori China (9M), teori ini berpendapat bahwa Islam di Nusantara berasal dari Cina yaitu Kanton.

2. Agama Hindu

Agama Hindu, yang diyakini muncul antara 3102 SM dan 1300 SM, adalah agama tertua yang masih ada hingga sekarang. Kelahirannya dipengaruhi oleh percampuran antara suku Arya dari Iran dan suku Dravida asli India, dengan kedatangan bangsa Arya sekitar 1500 SM. Suku Arya membawa kepercayaan Vedawi sementara suku Dravida memiliki kepercayaan animis. Dari sinkritisme antara keduanya, maka lahirlah agama Hindu (Hinduisme).

Mengenai masuknya agama Hindu ke Indonesia, terdapat beberapa teori yang diajukan oleh para ahli yaitu yang pertama adalah teori Brahmana, yang diusung oleh JC. Van Leur, menyatakan bahwa kasta Brahmanalah yang memiliki peran terbesar dalam proses masuknya agama dan budaya Hindu di Indonesia. Kedua adalah teori Ksatria, menurut teori yang dikemukakan oleh Beragama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum ksatria (kaum prajurit kerajaan). Ketiga adalah teori Waisya, teori ini menyatakan bahwa kaum Hindu dari kasta Waisya lah yang paling berjasa dalam penyebaran agama Hindu di Indonesia. Yang terakhir yaitu teori Sudra, menurut teori ini, orang-orang dari kasta Sudra yang dianggap sebagai orang buangan, diduga datang ke Indonesia bersama kaum Waisya atau Ksatria.

3. Agama Buddha

Kelahiran agama Buddha dianggap sebagai tanggapan terhadap kondisi sosial di India pada masa itu, yang didominasi oleh agama Hindu. Beberapa berpendapat bahwa agama Buddha muncul sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan yang melanda masyarakat India yang mayoritas memeluk agama Hindu pada saat itu. Agama Hindu, dengan sistem kastanya, memicu perlawanan dari Siddhartha Gautama, seorang anak muda dari kasta Ksatria, yang kemudian dikenal sebagai Buddha. Gelar "Buddha" diberikan kepada Siddhartha Gautama karena kemampuannya untuk bangkit dari kegelapan kebodohan menuju cahaya pemahaman yang benar, yang sekarang dikenal sebagai ajaran agama Buddha.

Informasi yang jelas tentang perkembangan agama Buddha di Indonesia dapat ditemukan melalui laporan perjalanan Fa Hsien, seorang peziarah Cina pada abad ke-4. Fa Hsien, saat kembali dari Ceylon ke Cina pada tahun 414 M, mendarat di Ye-Po-Ti karena kapalnya rusak, meskipun belum pasti apakah Ye-Po-Ti merujuk pada Jawa atau Sumatera. Catatan perjalanan orang Cina juga memberikan informasi tentang Kerajaan Sriwijaya, yang terbukti memiliki prasasti-prasasti di Sumatera dan Pulau Bangka yang

menunjukkan keberadaan kerajaan Buddha pada abad ke-7. Di Jawa, prasasti Siwa tahun 863 dan monumen Hindu di Prambanan pada awal abad ke-10 menunjukkan keberadaan agama Buddha sebelum kemudian agama Islam masuk ke Sumatera. Jejak agama Buddha masih dapat dilihat hingga saat ini melalui Candi Borobudur dan Candi Mendut yang dibangun pada periode tersebut.

4. Agama Khonghucu

Ajaran Konghucu, juga dikenal sebagai Kong Fu Tze atau Konfusius dalam bahasa Tionghoa, awalnya disebut Rujiao, yang artinya agama dari orang-orang yang lembut hati, terpelajar, dan berbudi luhur. Agama ini didasari pada pendidikan, filosofi, dan tatanan masyarakat serta politik. Konghucu mengajarkan tentang hubungan antar sesama manusia (Ren Dao) dan hubungan dengan Sang Pencipta alam semesta (Tian Dao), yang disebut dengan "Tian" atau "Shang Di". Etika persaudaraan, keimanan, kepercayaan, kesatyaan, dan kesujudan dalam pembentukan manusia yang berbudi luhur (junzi) juga diajarkan dalam agama ini. Penghormatan yang besar terhadap Konghucu telah mengubah filsafatnya menjadi sebuah agama, dengan diadakannya perayaan-perayaan tertentu untuk menghormati Konghucu.

Kedatangan Agama Khonghucu di Indonesia diperkirakan telah terjadi sejak akhir zaman pra sejarah, yang didukung oleh temuan artefak pra sejarah seperti kapak sepatu di Indo Cina dan Indonesia. Temuan ini menunjukkan hubungan antara kerajaan di Tiongkok dan Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Indo Cina. Pemeluk pertama agama ini diperkirakan berasal dari orang Tionghoa yang juga membawa masuknya Islam ke Indonesia. Selama 11 tahun setelah pemerintahan Soeharto, rezim baru mendukung Agama Khonghucu dan menjalin hubungan erat dengan militer, dengan dukungan dari partai pemerintah.

5. Agama Katholik

Agama Kristen, salah satu agama Abrahamik yang menjadi agama resmi di Eropa, Amerika bahkan di Indonesia, dinamakan demikian karena mengambil nama pendirinya, Yesus Kristus, yang dihormati sebagai Nabi Isa dalam kepercayaan agama tersebut. Dalam Kitab Kisah Rasul-Rasul 11:26, pengikut awal Yesus disebut "Orang Kristen" di Antiochia saat Paulus mengajar di sana. Kata "Katolik" berasal dari bahasa Yunani yang berarti "universal", digunakan pertama kali oleh Ignatius dari Antiokia untuk merujuk pada gereja yang universal dan benar, serta membedakannya dari aliran-aliran lain. Agama Katolik mulai berkembang pada abad keempat Masehi ketika Kaisar Romawi Konstantin Agung secara resmi mengakui gereja, yang kemudian berkembang sebagai Katolik Ortodoks yang mendominasi dan terus berkembang di luar wilayah Kekaisaran Romawi. Pada saat itu, gereja telah meneguhkan keyakinannya dalam doktrin yang kuat, termasuk penyembahan kepada Yesus Kristus dalam ritus dan ketaatan kepada Uskup Roma.

Allah menjanjikan Yesus Kristus sebagai Mesias dalam kitab Perjanjian Lama melalui paraNabi. Ia berasal dari Nazaret, lahir sekitar tahun 5-7 SM, dan mulai mengajar di Galilea pada usia 27 tahun. Ajarannya menyebar di Palestina, dianggap membawa kabar gembira tentang pengampunan dosa dan melakukan mukjizat. Setelah sekitar 4 tahun mengajar, ia wafat pada tanggal 7 April 30 M di Kayu Salib. Sebelum kematiannya, ia menunjuk 12 rasul dan mendirikan gereja pertama di Yerusalem, dengan Petrus sebagai pemimpinnya. Selain Yesus, Paulus (6-67 M) juga memiliki peran penting dalam agama Kristen, meskipun tidak pernah bertemu dengannya. Paulus, sezaman dengan Yesus, mengembangkan teologi Kristen dan memperluas pemujaan terhadap Yesus Kristus.

Agama Katolik diperkenalkan di Sumatra pada abad ke-16 oleh para misionaris Portugis. Gereja Katolik mengalami pertumbuhan yang lambat di pulau tersebut selama berabad-abad, dengan beberapa daerah menjadi pusat Katolik, terutama di sekitar Aceh

dan sebagian Sumatra Utara. Pada masa penjajahan kolonial, Belanda mendukung penyebaran agama Katolik di Sumatra dan membangun gereja-gereja Katolik. Seiring berjalannya waktu, jumlah umat Katolik di Sumatra terus meningkat, dan gereja-gereja Katolik menjadi pusat penting bagi komunitas Katolik di pulau tersebut.

6. Agama Kristen Protestan

Kelahiran Kristen Protestan menunjukkan perbedaan antara teologi dan ajaran Alkitab, yang mendorong Luther, seorang anggota Ordo Agustin di bawah pimpinan Johan van Staupitz, untuk memulai reformasi. Luther menolak penjualan indulgensi oleh keuskupan Agung, yang dilakukan pada masa Paus X untuk mendanai pembangunan gereja Santo Petrus, yang kemudian menjadi kebanggaan Gereja Roma. Baginya, praktik tersebut sama dengan merendahkan martabat Tuhan, karena pengampunan dosa dan perdamaian dengan gereja menjadi sesuatu yang bisa diperoleh dengan uang tanpa melalui sakramen. Tindakan ini mendorong Luther untuk berdiskusi dengan para ahli teologi, yang akhirnya merumuskan 95 dalil tentang penghapusan siksaan yang ditempelkan di pintu gereja di Wittenberg pada tahun 1517.

Akibat perbuatan Luther, Gereja Katolik menuduhnya sebagai sesat dan berusaha menghentikan dakwanya. Namun, ajarannya tidak padam, justru semakin tersebar luas dan diterima dengan hangat oleh masyarakat Eropa. Pada tahun 1529, rapat negara di Speyer mengambil keputusan untuk mencabut Edicta Worms dan mengeluarkan dekret pelanggaran terhadap gerakan reformasi. Para raja dan bangsawan yang hadir memberikan dukungan kepada Luther, yang kemudian menyampaikan protes yang keras. Dari sinilah agama Kristen Protestan muncul.

Menurut ajaran Kristen Protestan tentang Tuhan harus dilihat dari dua pihak yaitu, di satu pihak bahwa Allah itu tidak boleh turun dari surga dilain pihak Allah itu menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, yang mana antara keduanya mempunyai tekanan yang sama tanpa harus melebur yang satu dan yang lain. Yang mana digambarkan dalam kedatangan Yesus, bahwa Allah yang hidup itu telah menyatakan diri sebagai Dia yang sungguh- sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia (Yesus Kristus).

Pada tahun 1596, orang-orang Belanda memasuki Indonesia dan mendirikan perserikatan dagang yang dikenal sebagai VOC. Meskipun tujuan utama mereka adalah mencari keuntungan ekonomi, kedatangan mereka juga bertujuan untuk menyebarkan agama Kristen Protestan di Indonesia. Saat VOC menguasai Ambon, Minahasa, dan Sangir, daerah-daerah yang sebelumnya telah dikenal dengan agama Katolik, mereka berupaya untuk mengkonversi masyarakat menjadi Protestan. Namun, karena fokus utama VOC adalah ekonomi, pertumbuhan umat Protestan pada abad ke-17 di Indonesia terbatas. Setelah jatuhnya VOC dan pemerintahan diambil alih oleh Belanda, agama Kristen Protestan mendapat kesempatan yang lebih besar. Pemerintah dan misionaris Injil membangun gereja-gereja di kota-kota besar. Pada abad ke-20, dengan adanya pembaruan dalam gereja Protestan, berbagai aliran dan sekte Protestan mulai tumbuh di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkawinan Beda Agama dalam Perkara Nomor 423/PDT.P/2023/PN.JKT.Utr

Para Pemohon melakukan perkawinannya pada tanggal 1 Februari 2023, mereka mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinannya, akan tetapi Kantor Dukcapil menolak Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya, dikarenakan Pemohon I beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara memerintahkan Para Pemohon untuk meminta penetapan Pengadilan agar perkawinan

Para Pemohon dapat dicatatkan. Para Pemohon mendaftarkan permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 13 Juli 2023, dan di terima di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Juli 2023 dengan Nomor Register /PDT.P/2023/PN.Jkt.Utr.

Hakim melalui Penetapan Nomor 423/PDT.P/2023/PN.Jkt.Utr pada tanggal 08 Agustus 2023, mengabulkan permohonan para pemohon atas pencatatan permohonan perkawinan beda agama yaitu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Menimbang, dalam upaya memperkuat argumennya, Para Pemohon telah membawa bukti berupa tulisan-tulisan sebagai berikut di persidangan :
 - a. Foto salinan KTP bernama Gregorius Agung Beyeng Amoh, dengan Nomor Induk Kependudukan: 3172020109760013, telah diserahkan oleh pemohon pertama;
 - b. Foto salinan KTP bernama Regina Yasmina Augustine, dengan Nomor Induk Kependudukan: 3172026608760006, telah diserahkan oleh pemohon kedua;
 - c. Foto salinan kutipan Akta Kelahiran Gregorius Agung Beyeng Amoh, No. 634/B/P/JU/1984, yang diterbitkan oleh Dukcapil DKI Jakarta pada 14 April 2023;
 - d. Foto salinan kutipan Akta Kelahiran Gregorius Agung Beyeng Amoh, No. 416/JU/1976, yang diterbitkan oleh Dukcapil DKI Jakarta pada 9 September 1976;
 - e. Foto salinan KK (Kartu Keluarga) pemohon I dengan No: 3172021005110041;
 - f. Foto salinan KK (Kartu Keluarga) pemohon II dengan No: 3172021401098471;
 - g. Foto salinan Surat Keterangan dan Pengantar Pernikahan Pemohon I dengan No. 618/XII/1.755.22.e/2022 pada tanggal 13 Desember 2022;
 - h. Foto salinan Surat Keterangan dan Pengantar Pernikahan Pemohon II dengan 51/AI.2a/31.72.02.1005/4/-1.755.22/2022 pada tanggal 06 Desember 2022;
 - i. Foto salinan sertifikat layak nikah dari pemohon I dengan nomor: 309/SLN-TANJUNG-PRIOK/XI/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok tertanggal 29 November 2022;
 - j. Foto salinan sertifikat layak nikah dari pemohon II dengan nomor: 14/SLN-TANJUNG-PRIOK/XII/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan Tanjung Priok tertanggal 05 Desember 2022;
 - k. Foto salinan Testimonium Matrimoni (Surat Perkawinan), Nomor Register III Halaman 028 Nomor 1634, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Februari 2023 oleh Gereja St. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta;
 - l. Print foto kedua Pemohon di Gereja St. John Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta saat perkawinan;
 - m. Print foto kedua Pemohon di Gereja St. John Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta saat perkawinan;
 - n. Print foto kedua Pemohon di Gereja St. John Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta saat perkawinan;
 - o. Print foto kedua Pemohon di Gereja St. John Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta saat perkawinan;
2. Menimbang, bahwa bukti yang berupa foto salinan, telah diberi meterai cukup dan ternyata sesuai setelah diperlihatkan secara langsung di persidangan, akan tetapi bukti ke12a sampai 12d yang merupakan print foto kedua pemohon saat perkawinan tidak diperlihatkan secara langsung di persidangan;
3. Menimbang, bahwa selain bukti tulisan, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah bersumpah dengan agama yang mereka anut dengan keterangan sebagai berikut:
 - a. Saksi pertama yang bernama Nur Marifatul Hamidah yang menjelaskan bahwa ia mengenal Para Pemohon; bahwa mereka menikah secara agama Katolik pada

Februari 2023 di Gereja St. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta; bahwa mereka belum memiliki anak; bahwa saksi tersebut hadir pada hari pernikahan; dan Para Pemohon belum mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil hingga saat sidang dilaksanakan.

- b. Saksi kedua yang bernama Calvin Manuel Augustino Polin yang menjelaskan bahwa ia mengenal Para Pemohon; bahwa mereka menikah secara agama Katolik pada Februari 2023 di Gereja St. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta; bahwa mereka belum memiliki anak; bahwa saksi tersebut hadir pada hari pernikahan; dan Para Pemohon belum mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil hingga saat sidang dilaksanakan.
4. Menimbang, bahwa dalam hal ini, tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah untuk memastikan bahwa perkawinan antara Para Pemohon yang merupakan WNI yang melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik pada tanggal 1 Februari 2023 adalah sah secara hukum dan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan mereka di Dukcapil Sipil Kota Jakarta Utara;
5. Menimbang, bahwa selain memberikan bukti surat, Para Pemohon juga menghadirkan dua saksi, yaitu Nur Marifatul Hamidah dan Calvin Manuel Augustino Polin, yang bersaksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, Hakim menganggap mereka ini memenuhi syarat sebagai saksi secara formil dan materil, sehingga keterangan mereka memiliki nilai pembuktian;
6. Menimbang, bahwa hakim mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili sebelum mempertimbangkan pokok permohonan dari Para Pemohon;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, yang merupakan fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Perkawinan) Nomor Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta pada tanggal 1 Februari 2023, dan bukti P-12a hingga P-12d menunjukkan bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Katolik pada tanggal 1 Februari 2023;
8. Menimbang, bahwa Meskipun Pemohon I beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan, perkawinan mereka tidak berarti beragama berbeda karena Agama Katolik dan Kristen Protestan masih merupakan satu lingkup keimanan, selain itu berdasarkan Surat Perkawinan (Testimonium Matrimoni) No. Register III Halaman 028 Nomor 1634 Para Pemohon telah diberkati oleh Pastor yang membantu melangsungkan perkawinan dan Surat Perkawinan itu telah ditandatangani oleh Kepala Pastor Gereja, sehingga dengan demikian permohonan adalah perkawinan yang sah;
9. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a UU Adminduk dan Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019, menurut para Hakim perkawinan yang telah dilangsungkan antara Para Pemohon dapat dicatatkan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di atas;
10. Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan yang disebutkan di atas, karena perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang sah, maka Para Pemohon dapat mencatatkan perkawinan mereka di Dukcapil setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri.

Pada akhirnya, pada 08 Agustus 2023, hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon tentang pencatatan perkawinan beda agama, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menyatakan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan dengan agama Katholik adalah sah dan legal menurut hukum;

3. Para Pemohon diberikan izin untuk mencatatkan perkawinannya di Dukcapil kota Jakarta Utara dan memerintahkan pada pegawai Dukcapil Kota Jakarta Utara untuk melaksanakan pencatatan perkawinan beda agama Para Pemohon;
4. Para Pemohon dibebankan biaya Perkara sebesar Rp. 135.000

Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil pasti membawa dampak yang sangat besar karena Hakim mengabulkan penetapan tersebut bertentangan dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia khususnya di lingkup Pengadilan Tingkat I. Hakim mengabulkan penetapan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan serta mempertimbangan bukti-bukti yang telah dibawa oleh Para Pemohon baik berupa bukti surat dan juga bukti saksi.

Terhadap Putusan Nomor Nomor 423/PDT.P/2023/PN.JKT.Utr maka putusan tersebut tergolong dalam putusan yang tidak tepat dalam menggunakan landasan hukum sebagai penyusunan pertimbangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Hakim tidak menggunakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai landasan hukum untuk memutus perkara tersebut karena SEMA tersebut berisi Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. SEMA ini telah berlaku sejak Tanggal 17 Juli 2023 sedangkan penetapan ini terbit pada tanggal 08 Agustus 2023.
2. Hakim tidak menggunakan landasan hukum dari Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut keyakinan dan agama masing-masing, sebagaimana Undang-Undang tersebut yang menjadi dasar pembuatan SEMA Nomor 2 Tahun 2023.
3. Selanjutnya Hakim tidak mempertimbangkan tentang penolakan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dimana Para Pemohon mendapatkan penolakan karena dinyatakan sebagai perkawinan yang berbeda agama.
4. Dalam pertimbangan Hakim dalam putusan tersebut, Hakim menyelaraskan antara Agama Khatolik dan Kristen Protestan dengan dalil masih dalam satu lingkup keimanan. Akan tetapi, hal tersebut tidak bisa disamakan karena Khatolik dan Kristen Protestan merupakan kedua agama yang jelas berbeda, karena memiliki kitab suci yang berbeda, pemuka agama Khatolik hanya laki-laki dan tidak diperkenankan menikah yang bisa disebut Pastor, sedangkan Kristen Protestan diperkenankan menikah, sakramen di Agama Katolik ada 7 akan tetapi di Kristen Protestan hanya ada 2. Dalam hal pembaptisan Agama Katolik mewajibkan umatnya untuk dibaptis dan Agama Kristen Protestan tidak.
5. Di dalam pertimbangannya Hakim tidak mempertimbangkan alat bukti berupa KTP Para Pemohon yang dimana di dalam alat bukti tersebut sudah menerangkan secara jelas bahwa Pemohon I beragama Katolik dan Pemohon II beragama Kristen Protestan.
6. Hakim tidak mempertimbangkan landasan tentang larangan dari masing masing agama Para Pemohon yang melarang untuk melakukan perkawinan beda agama. Larangan bagi Agama Katolik untuk tidak melakukan perkawinan beda agama yaitu dalam Kanon 1086, sedangkan dalam Kristen Protestan yang melarang umatnya untuk tidak melakukan perkawinan beda agama yaitu pada II Korintus 6:14.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari rumusan masalah yang di kaitkan dengan pembahasan dan penelitian maka dapat di tarik kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 423/PDT.P/2023/PN. Jkt.Utr adalah kurang tepat dalam menggunakan landasan

hukum dikarenakan Hakim tidak menggunakan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebagai landasan hukum untuk memutus perkara tersebut, Hakim tidak mempertimbangkan tentang Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 1, Hakim tidak mempertimbangkan tentang penolakan dari Kantor Dukcapil, Hakim menyelaraskan antara Agama Khatolik dan Kristen Protestan dengan dalil masih dalam satu lingkup keimanan, tidak mempertimbangkan alat bukti berupa KTP Para Pemohon yang jelas berbeda, dan yang terakhir Hakim tidak mempertimbangkan tentang larangan dari masing-masing agama Para Pemohon.

Saran

Seharusnya Hakim dalam membuat putusan harus lebih teliti lagi dalam menggunakan landasan hukum sebagai penyusunan suatu pertimbangan agar kedepannya tidak terjadi lagi putusan yang tidak tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nurcholish dan Mohammad Monib, 2022. “Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Asep Rudi Nurjaman, 2020, Pendidikan Agama Islam, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perendangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama. Mandar Maju. Bandung.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016, Buku Ajar Hukum Perkawinan, , Unimal Press, Kota Aceh
- K. Wantjik Saleh, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P. Sibuea, 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Erlangga, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, Penelitian Hukum, Cetakan Kelimabelas, Kencana, Jakarta
- Sirman Dahwal, SH., MH., 2016, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praltiknya di Indonesia, Mandar Maju. Bandung.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020, Hukum Perkawinan, UMM Press, Malang
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, 2017 “Hukum Perkawinan Islam”, Gama Media, Yogyakarta.

Jurnal

- Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, Jurnal Crepido, Vol 02 No 02, 2020.
- Akhmad Munawar, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia, Al’ Adl, Volume 7 Nomor 13, Tahun 2015.
- Anggreini Carolina Palandi, Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Lex Privatum, Vol.I, No.2, Tahun 2013.
- Arifin, Z, Perkawinan Beda Agama, Jurnal Studi Keislaman, Vol II No. 2, Tahun 2018.
- Bintang Ulya Kharisma, Journal of Scientech and Development (JSRD), Vol 5, Tahun 2023.
- Fitriani, Nadya Putri Utami Pane, Fadillah Utami, Sejarah Singkat Agama-Agama di Dunia, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2023
- Irwan Adi Cahyadi, Jurnal Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia, Tahun 2014
- Karina Lizwary dan Wahyuni Safitri, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dengan Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400k/Pdt/1986.", Junal Imiah Hukum, Tahun 2017.
- Nilla Nargis, Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Provinsi Lampung, Tahun 1999.
- Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia”, Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4, No. 1, Tahun 2017.
- Nurkhalis A. Ghaffar, Tasawuf dan Penyebaran Islam di Indonesia, Jurnal Rihlah, Vol. III Nomor 1, Tahun 2015.
- Putu Eka Sura Adnyana dan Ni Nyoman Suryani, Agama Hindu di Indonesia: Perumusan Konsep Keberagamaan Hindu dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jurnal Filsafat, Vol. 12

No. 2, Tahun 2021

Siti Azizah, “Sejarah Agama Katolik Dan Protestan Serta Perkembangannya Di Sumatera”, Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 6 No. 3, Tahun 2023

Sri Wahyuni, Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Al Risalah: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 11, No. 2, Tahun 2011

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung